



**PENETAPAN**

Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 1807112303950003 tempat dan tanggal lahir Negeri Jemanten, 23 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal Dusun Melaris, Rt. 005, Rw. 002, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK 1805114608930001 tempat dan tanggal lahir Gunung Tapa, 06 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Melaris, Rt. 005, Rw. 002, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 di Dusun Melaris, Rt. 005, Rw. 002, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Hakim adalah Yusron, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Eko Prasetyo dan Budi Rohman serta mas kawin berupa emas seberat 7 Gram, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Melaris, Rt. 005, Rw. 002, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur sampai saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :  
  
- NAMA ANAK yang berusia 40 hari.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 di Dusun Melaris, Rt. 005, Rw. 002, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyampaikan akan mengubah surat permohonannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun para Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sukadana telah mengirimkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sukadana tertanggal 21 Agustus 2020, dengan Nomor W8-A14/969/HK.05/8/2020, perihal teguran kepada para Pemohon agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sukadana telah pula membuat surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukadana tanggal 24 September 2020 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*";

Menimbang, bahwa surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sukadana tertanggal tertanggal 21 Agustus 2020, dengan Nomor W8-A14/969/HK.05/8/2020, perihal teguran kepada para Pemohon agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dan hingga batas waktu yang ditetapkan para Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa para Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn



**M E N E T A P K A N**

1. Membatalkan perkara nomor 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami, Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan 0036/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
1			
2	Proses	Rp	50.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	850.000,00
.			
3			
4.	Meterai	Rp	6.000,00
5			
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 966.000,00</b>
	(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)		